



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29/PUU-XII/2014**

Tentang

Syarat Tidak Pernah Dipidana Bagi Calon Pejabat Publik

- Pemohon** : **Aziz Bestari ST., M.M**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (UU 12/2008) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU 8/2012), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 58 huruf f UU 12/2008 dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 mengenai syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyangkut hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan hak membangun masyarakat, bangsa dan negara, .
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 27 Mei 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli dari Partai Nasional Demokrat, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. Pemohon pernah dipidana atas tuduhan pemalsuan Ijazah SKPI, dan telah menjalankan hukuman pidana kurungan selama 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu.

Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan yang diuji karena menghambat Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD atau Kepala Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sepanjang mengenai UU 8/2012. Namun, sejak diterbitkannya

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka permohonan sepanjang mengenai UU 12/2008 telah kehilangan objek.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi;

Dalam Pokok Permohonan, Mahkamah mengutip kembali Putusan-Putusan Mahkamah terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2011, yang pada pokoknya memberikan penafsiran bahwa syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, harus dimaknai:

- a. tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
- b. tidak mencakup tindak pidana karena alasan politik tertentu;
- c. mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda;
- d. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menurut Mahkamah penafsiran atau pemaknaan yang Mahkamah tetapkan dalam putusan-putusan sebelumnya, merupakan pendirian Mahkamah yang berlaku mengikat, terutama bagi pembentuk Undang-Undang dalam membuat norma yang mengatur tentang hak pilih mantan terpidana. Menurut Mahkamah setiap persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik harus dimaknai dengan pengecualian-pengecualian tersebut;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 merupakan tindak lanjut dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengecualian dalam memaknai persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik. Namun demikian, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 belum memasukkan pengecualian atas tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*), sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007;

Mahkamah menegaskan agar pembentuk Undang-Undang bersungguh-sungguh dalam meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik, dan Mahkamah mendorong agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan putusan Mahkamah;

Terhadap petitum Pemohon, menurut Mahkamah petitum Pemohon adalah petitum yang tidak jelas dan bersifat kabur. Selain itu Pemohon mengkaitkan permohonannya dengan kasus hukum yang Pemohon alami, padahal persoalan hukum Pemohon telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang putusan dimaksud harus dihormati. Persoalan hukum Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, seandainya benar dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, *quod non*, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Jika pun sebagaimana didalilkan

Pemohon bahwa praktik peradilan menunjukkan inkonsistensi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah, kecuali jika Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 18/2012 bersifat kabur atau tidak jelas.